

32. Standar Pelayanan Konsultasi dan Pendaftaran Kewarganegaraan

Standar Pelayanan Publik Bagian Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk pelayanan	Konsultasi dan Pendaftaran Kewarganegaraan
2.	Persyaratan Pelayanan	NATURALISASI BERDASARKAN PERMOHONAN WNA Persyaratan: 1. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi kutipan akta perkawinan/ buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 4. fotokopi kartu tanda penduduk; 5. fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit; 7. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia; 8. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945; 9. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK); 10. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 11. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap; 12. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan 13. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar. BERDASARKAN PERKAWINAN CAMPUR Dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan pewarganegaraan sebagai berikut : 1. fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 3. fotokopi akta kelahiran suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 4. fotokopi KTP suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau istri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang; 6. asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 7. asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri yang masih berlaku; 8. asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya; 9. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; 10. pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan; dan 11. asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi WNI. BAGI ORANG ASING YANG BERJASA KEPADA NEGARA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA Dokumen yang perlu dilampirkan sebagai berikut : 1. fotokopi akte kelahiran; 2. daftar riwayat hidup; 3. surat pernyataan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945; 4. surat pernyataan bersedia menjadi WNI dan melepaskan kewarganegaraan asalnya; 5. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku; 6. surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; 7. surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan 8. pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar. BAGI ANAK YANG BELUM MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN Dokumen Persyaratan yang perlu dilampirkan sebagai berikut : 1. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/ suami

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit; 6. surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia; 7. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945; 8. surat keterangan catatan kepolisian; 9. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 10. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap; 11. bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan 12. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN NATURALISASI BERDASARKAN PERMOHONAN WNA <i>Pewarganegaraan Naturalisasi</i> pengajuan permohonannya dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM <pre>graph LR A[PEMOHON Membawa dokumen permohonan ke Kanwil Kemungkinan sesuai domisili pemohon] --> B[KANTOR WILAYAH Diperiksa dan diteliti oleh tim TP4 (Tim Pemeriksaan dan Penilaian Permohonan Pewarganegaraan)] B --> C[MENKUMHAM Verifikasi persyaratan Meminta Rekomendasi BIN] C --> D[SEKRETARIAT NEGARA Berdasarkan berkas dan Menkumham dan Rekomendasi BIN] D --> E[SUMPAH DI KANTOR WILAYAH Terbit Koppres dan melakukan penyempahan di Kantor Wilayah sesuai domisili] E --> F[JADI WNI Setelah mengucapkan sumpah, harus mengembalikan dokumen asing dan keimigrasian paling lama 14 hari]</pre> Tim TP4 terdiri dari : 1. Kepala Kantor Wilayah (Ketua Tim TP4) 2. Kadivyanakum : Pemeriksaan administrasi persyaratan 3. Kadiv Imigrasi : Pengecekan dokumen Keimigrasian WNA seperti Paspor, KITAS, KITAP dan SKIM. 4. Disdukcapil : pengecekan administrasi kependudukan WNA, keterangan domisili dan KTP WNA 5. Kepolisian : Pengecekan catatan kepolisian terkait SKCK bagi WNA 6. Kantor Pajak : Pengecekan Pajak WNA PEWARGANEGARAAN PERKAWINAN CAMPUR Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan campuran bisa mengajukan permohonan secara online melalui AHU <u>Pewarganegaraan</u> : • Lakukan Registrasi • Isi kolom username sesuai dengan username yang diinginkan • Isi Password dan ulangi password sesuai yang diinginkan • Isi Alamat Email yang masih aktif • Klik Tombol Registrasi • Selanjutnya Klik di sini untuk login dengan username dan password yang telah dibuat <pre>graph LR A[Registrasi Akun dan Beli Voucher Melakukan Registrasi akun dengan memasukkan username, password serta email dan membeli Voucher] --> B[Aktivasi Akun Setelah registrasi, akan mendapatkan notifikasi via e-mail untuk aktivasi akun] B --> C[Input data Permohonan Memasukkan data permohonan ke dalam aplikasi, dan upload persyaratan] C --> D[Kirim Berkas Fisik Dokumen persyaratan dikirimkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Tata Negara Paling lama 5 hari sejak permohonan secara elektronik diterima] D --> E[Verifikasi Permohonan Permohonan akan diverifikasi oleh Petugas pada Subdit Pewarganegaraan Ditjen AHU paling lama 10 hari sejak dokumen fisik diterima] E --> F[Download Surat Keputusan Dan mengembalikan dokumen asing Pemohon menunggu proses dan setelah Surat Keputusan diterbitkan akan dikirimkan secara elektronik dan dapat dicetak oleh pemohon dan mengembalikan dokumen asing kepada instansi yang berwenang paling lama 14 hari]</pre>
----	---------------------------------	---

BAGI ORANG ASING YANG BERJASA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA

bisa mengajukan permohonan secara langsung kepada Menteri Hukum dan HAM (Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta).

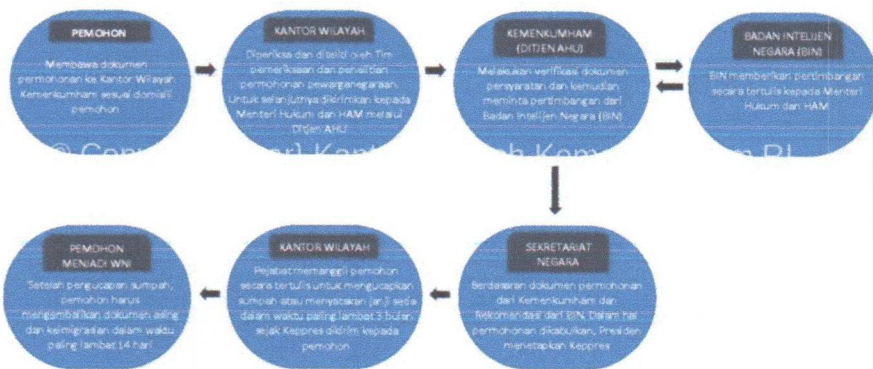
Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Orang Asing yang telah berjasa kepada negara dan karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Berjasa karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Alasan Kepentingan Negara yang dinilai dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

BAGI ANAK YANG BELUM MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

pengajuan permohonannya dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



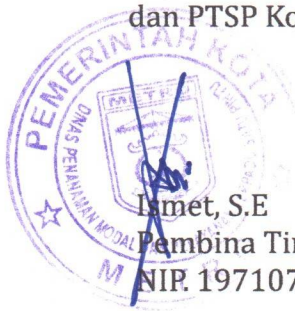
NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	45 (empat puluh lima) hari kerja
5.	Biaya/tarif	1. Naturalisasi berdasarkan permohonan WNA sendiri : Rp. 50.000.000,- 2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran : Rp. 15.000.000,- 3. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang berjasa atau dengan alasan Kepentingan Negara: Rp. 2.500.000,- 4. Pewarganegaraan Bagi Anak yang belum memperoleh kewarganegaraan ; Rp.5.000.000,-
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik, dan saran: 1. Ruang Pengaduan 2. E-mail: pmptspkotametro@gmail.com 3. SP4N Lapor 4. Pengaduan MPPD yang terintegrasi dengan SP4N Lapor 5. HP Pengaduan : 0821-8090-0850 6. Telepon : (0725) 49638,49313 7. Fax: (0725)49313 8. Kotak saran/pengaduan 9. Formulir survey IKM 10. E-Pengaduan melalui pengaduan.dpmtspmetro@gmail.com Pengaduan terkait permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan dapat disampaikan langsung melalui : 1. Website: http://lampung.kemenkumham.go.id 2. Email: kanwillampung@kemenkumham.go.id 3. Twitter: @kumhamlampung 4. Instagram: @kumhamlampung 5. WA: 08117900051 6. Hotline: 0721-474813 Tindak lanjut penanganan aduan, kritik, dan saran adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Penyelesaian/Sanksi. SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, kritik, dan saran adalah : 1. 1 orang staf Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 2. 1 orang Penata Perizinan Ahli Muda; 3. 1 orang Koordinator Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; 4. 1 orang OPD Teknis. Unit yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Penata Perizinan Ahli Muda.

Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC 2. Ruangan Layanan Disabilitas 3. Aplikasi Booking Pendaftaran 4. Mesin Antrian 5. Tempat Bermain Anak 6. Pojok Baca dan Perpustakaan Mini 7. Ruang Laktasi 8. Unit Kesehatan MPP 9. Parkir Kusus Disabilitas 10. Kursi Roda 11. Tempat parkir 12. Food Court 13. Mobil dan sepeda motor dinas 14. Almari dokumen 15. Rak arsip 16. Meja 17. Kursi 18. Komputer dan printer 19. Telepon/Faksimile 20. Alat tulis kantor 21. Toilet umum 22. Toilet Kusus Disabilitas 23. Jaringan internet 24. Koran/bahan bacaan 25. TV 26. Mushola
3.	Jumlah pelaksana	30 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. ASN yang menunjang pelaksanaan di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Sumber Daya Manusia terdiri atas lulusan SMA, D3, S1, S2, dan S3.
5.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja / Kepala Subbagian dan dilaporkan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis.
6.	Jaminan pelayanan	1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar; 2. Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	QR Code dan tanda tangan Dirjen Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan per hari, per kegiatan dan evaluasi pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan apabila ada hal yang mendesak akan dilakukan evaluasi guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

Metro, 23 Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Metro,



Imet, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19710716 200312 1 001